

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila perawatan / pengobatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. PERBUATAN SENDIRI

Akibat percobaan bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri yang disengaja baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.

2. PROSES KEHAMILAN DAN MELAHIRKAN

Segala hal yang berhubungan dengan proses kehamilan dan melahirkan serta segala komplikasinya, termasuk segala jenis abortus. Pemeriksaan kehamilan, perawatan karena komplikasi kehamilan dan proses melahirkan baik secara normal atau abnormal.

3. PENGOBATAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pengobatan/pemeriksaan kesehatan berkala/rutin atau pemeriksaan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa Sakit atau Penyakit yang dijamin, serta segala jenis imunisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengobatan/pemeriksaan kesehatan ke sinthe, dukun, ahli pengobatan alternatif, akupuntur, paranormal dan sejenisnya.

4. AKIBAT OBAT TERLARANG:

Cidera Tubuh, Sakit atau Penyakit yang timbul akibat pemakaian narkotika, alkohol, psikotropika atau obat-obat terlarang lainnya.

5. KONDISI-KONDISI YANG TELAH ADA SEBELUMNYA (PRE – EXISTING CONDITIONS)

Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang telah ada sebelumnya yang tidak diungkapkan oleh Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa. Untuk kondisi yang telah ada sebelumnya dan diungkapkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa maka Perawatan baru mendapat penggantian apabila Tertanggung sudah dipertanggungkan sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Anda dapat menggunakan Kartu Prevensia yang Anda miliki di rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan PT AJ Central Asia Raya, tanpa harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu pada saat rawat inap di rumah sakit (*Cashless*), selama sesuai dengan hak kamar perawatan dalam plan yang Anda ambil dan tidak melebihi limit plan yang Anda miliki.

Anda juga dapat membayar terlebih dahulu klaim rawat inap di rumah sakit dan kemudian mengajukan penggantian biaya klaim kepada Kami dengan memberikan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akhir perawatan, disertai dengan dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:

Klaim Rawat Inap (termasuk Pembedahan jika ada):

- Mengisi formulir Pengajuan Klaim;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
- Kuitansi asli perincian biaya Rumah Sakit atas Rawat Inap;
- Fotocopy identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Surat Keterangan Kepolisian, apabila perawatan akibat kecelakaan lalu lintas.

Klaim Rawat Jalan Darurat Karena Kecelakaan:

- Mengisi Formulir Pengajuan Klaim;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
- Kuitansi asli biaya perawatan/pengobatan berikut salinan resep obat-obatan yang digunakan;
- Fotocopy Identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Kronologis terjadinya kecelakaan;
- Surat Keterangan Kepolisian, apabila akibat kecelakaan lalu lintas.

Klaim meninggal dunia:

- Yang Ditunjuk (*Beneficiary*) mengisi Formulir Pengajuan Klaim;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
- Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang, asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
- Dokumen-dokumen pengajuan klaim Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap sebelum meninggal;
- Polis asli;
- Fotocopy identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Fotocopy identitas Yang Ditunjuk.

Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan korespondensi dan/atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak dokumen diterima lengkap dan benar, batas waktu pembayaran klaim 14 (empat belas) hari sejak keputusan klaim diterima.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Central Asia Prevensia Care.

Catatan / Penyangkalan (*Disclaimer*):

- **Asuransi Central Asia Prevensia CARE** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis **Asuransi Central Asia Prevensia CARE**.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLife_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:



ASURANSI CENTRAL ASIA PREVENZIA CARE



Asuransi Central Asia Prevensia Care
Ketika Senyuman Anda Menjadi Yang Utama

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

50/04-41/047/22-09/03/01

